



PENYUSUNAN UKL-UPL



September
2023


OLEH
EKA WARDHANI



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Penyusunan UKL-UPL. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan Buku Penyusunan UKL-UPL ini.

September, 2023




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-1
1.1. Pendahuluan	1-1
1.2. Istilah-Istilah.....	1-2
1.3. Perundang-Undangan	1-4
BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN UKL-UPL.....	2-1
BAB III TAHAPAN PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR SPESIFIK DAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR	3-1
BAB IV PANDUAN PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR	4-1
DAFTAR PUSTAKA.....	Daftar Pustaka-1




DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Contoh Matriks UKL-UPL	2-1
Tabel 4. 1 Format Substansi Formulir UKL-UPL Standar Spesifik dan Formulir UKL-UPL Standar	4-1





DAFTAR GAMBAR



DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SPPL	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RDTR	Rencana Detail Tata Ruang
RZWP3K	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Izin Lingkungan dapat diajukan melalui pemeriksaan UKL-UPL atau penilaian Amdal sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, biasa disingkat UKL – UPL adalah dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Secara sederhana, dokumen ini ditujukan untuk usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup. Dokumen UKL – UPL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha dan atau lingkungan hidup, melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Berbeda dengan AMDAL, UKL – UPL tidak melalui proses penilaian dan presentasi, tetapi lebih mengarah pada hal-hal teknis untuk memenuhi standar-standar pengelolaan lingkungan hidup. Pemrakarsa wajib mengisi formulir isian dan mengajukannya kepada instansi terkait yang memiliki tanggungjawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai Kep-MENLH No 86 Tahun 2002 tentang UKL – UPL. Usaha atau kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL diwajibkan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, agar




dampak kegiatan atau usaha yang dilakukan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. Dengan kata lain, UKL – UPL ditujukan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak lingkungan ringan, skala pengendalian kecil dan tidak kompleks. Kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Oleh karena itu, UKL – UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk mengambil keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin usaha dan atau kegiatan tertentu.

Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota. Dalam menetapkan rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL, gubernur atau bupati/walikota dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.


1.2. Istilah-Istilah

Istilah-istilah yang ada pada dokumen ini sebagai berikut

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.



4. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan Hidup.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta tercantum dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
7. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
10. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan
11. Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan uji kelayakan.
12. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.




13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
15. Instansi Lingkungan Hidup Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi.
16. Kompetensi adalah kemampuan personil untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
17. Kriteria Kompetensi adalah suatu rumusan mengenai lingkup kemampuan personil yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap kerja serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan.
18. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


1.3. Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan formulir UKL-UPL kegiatan rencana usaha dan/atau kegiatan adalah:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Kegiatan Wajib Amdal
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.



5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.



BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN UKL-UPL

Pedoman penyusunan UKL-UPL adalah sebagai berikut.

A. Identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terdiri dari:

1. Nama penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan, harus ditulis dengan jelas identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan (untuk perseorangan).
2. Alamat kantor, kode pos, No. Telp, Fax, dan email.


B. Deskripsi Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan

Deskripsi Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan terdiri dari:

1. Nama rencana Usaha dan/atau Kegiatan
2. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai
3. Skala/besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan ukuran luasan, panjang, volume, kapasitas dan/atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala/besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan, sebagai contoh antara lain:

- a) Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan bahan penolong, jumlah penggunaan energi, dan jumlah penggunaan air.
- b) Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik, dan jumlah bahan peledak.
- c) Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.
- d) Bidang Pertanian: luas, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan bahan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.




- e) Bidang Pariwisata: luas lahan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin *laundry*, dan kapasitas tempat duduk restoran.
- f) Bidang-bidang lainnya.

Pada bagian ini penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan juga menjelaskan:

- a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang.

Bagian ini menjelaskan mengenai kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan peta RTRW/RDTR/RZWP3K yang berlaku dan sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan rencana tata ruang seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih terdapat hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW/RDTR/RZWP3K, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan rencana tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana Usaha/atau Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka Formulir UKL-UPL tidak dapat diproses lebih lanjut. Disamping itu, untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan tertentu, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPPIB), atau peraturan perubahannya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini. Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat menyimpulkan lokasi rencana usaha dan/atau Kegiatan tersebut berada di dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPPIB. Jika lokasi rencana Usaha/atau Kegiatan tersebut berada di dalam PIPPIB, (kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu




yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2019) maka Formulir UKL-upL tidak dapat diproses lebih lanjut.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis dampak lalu-linlas yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Persetujuan Teknis dapat berupa standar yang telah termuat dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup atau hasil kajian. Dalam hal standar tersebut belum termuat dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta kepada instansi yang berwenang.
- c. Uraian mengenai komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menimbulkan Dampak Lingkungan. Dalam bagian ini, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menuliskan komponen-komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Uraian rencana Usaha dan/atau Kegiatan ini didasarkan pada persetujuan awal yang dapat berupa rencana induk pelabuhan, rencana induk bandara atau bentuk persetujuan awal yang sejenis.

Contoh Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Kegiatan Peternakan
<p><u>Tahap Prakonstruksi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembebasan lahan ffeasikan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah). 2) dan lain-lain. <p><u>Tahap Konstruksi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembukaan lahan (secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan) 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan) <p><u>Tahap Operasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan), 2) Pemeliharaan ternak fielaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang



- menimbulkan limbah atau dampak terhadap Lingkungan Hidup),
3) dan lain-lain.

Tahap Penutupan/Pascaoperasi:

- 1) Pembongkaran kandang (jelaskan secara singkat proses dan teknik pembongkaran).
- 2) dan lain-lain .

(catatan: Khusus untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil, dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keteiangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance* dan *water balance*)).

C. Dampak Lingkungan yang ditimbulkan dan Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup serta standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Bagian ini berisi bentuk tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak Lingkungan yang ditimbulkan rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas tiga subkolom yang berisi informasi:


- a. Sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi);
- b. Jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh Dampak Lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
- c. Besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai perkiraan besaran dampak (besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif).

2. Standar pengelolaan Lingkungan Hidup

Kolom standar pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga subkolom yang berisi informasi:

- a. Standar pengelolaan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis standar pengelolaan Lingkungan Hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap Dampak Lingkungan yang ditimbulkan.


Dalam hal standar telah tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus memilih standar yang dapat mengelola dampak yang ditimbulkan.



Dalam hal standar pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun standar pengelolaan Lingkungan Hidup.

Muatan satu standar meliputi langkah-langkah kegiatan pelaksanaan dari sebuah prosedur pengelolaan yang distandarkan, yang dilengkapi dengan keterkaitannya dengan prosedur pengelolaan lingkungan lainnya. Dalam standar disampaikan peringatan yang memberikan penjelasan mengenai kemungkinan yang terjadi di luar kendali ketika prosedur pengelolaan lingkungan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, kualifikasi personel yang melaksanakan, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, standar mutu dari setiap langkah kegiatan yang dilakukan, dan formulir yang harus diisi oleh pelaksana pengelolaan lingkungan tersebut;

- b. Lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai lokasi pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran Formulir UKL-UPL); dan
 - c. Periode pengelolaan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya upaya pengelolaan Lingkungan Hidup yang direncanakan.
3. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup Kolom standar pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga subkolom yang berisi informasi:
- a. Standar pemantauan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas Lingkungan Hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya); Dalam hal standar telah tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus memilih standai yang dapat memantau dampak yang ditimbulkan. Dalam hal standar pemantauan Lingkungan Hidup belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha



- dan/atau Kegiatan menyusun sendiri standar pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. Lokasi pemantauan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai lokasi pemantauan Lingkungan Hidup dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran Formulir UKL-UPL); dan
 - c. Periode pemantauan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya upaya pemantauan Lingkungan Hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantau Lingkungan Hidup Kolom institusi pengelola dan pemantau Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan, pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup yang akan:
- a. Melakukan/melaksanakan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 - b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup berdasarkan lingkup tugas instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam bagian ini, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

Contoh matriks UKL-UPL dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Contoh Matriks UKL-UPL

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
A. Tahap Pra Konstruksi										
<ul style="list-style-type: none">Kegiatan Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none">Timbulnya sikap dan persepsi positif/negatif masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">Sebanyak 3.859 jiwa (1.142 KK) penduduk Desa Bulu merupakan penduduk yang bermukim di sekitar Waduk Kedung Brubus akan terkena dampak kegiatan sosialisasi terkait dengan rencana kegiatan perbaikan Waduk Kedung Brubus.Hasil analisis kuisisioner wawancara dengan warga di sekitar lokasi rencana kegiatan perbaikan Waduk Kedung Brubus menunjukkan bahwa sebanyak 97% responden belum mengetahui rencana kegiatan tersebut.Sebanyak 96% responden menyatakan bahwa rencana kegiatan perbaikan Waduk Kedung Brubus akan mempengaruhi kehidupan mereka, dan sebanyak 97 % responden	<ul style="list-style-type: none">Menjelaskan rencana kegiatan perbaikan Waduk Kedung Brubus yang akan dilakukan serta dampak yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut.Memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh penduduk di Desa Bulu tentang rencana kegiatan perbaikan Waduk Kedung Brubus berkaitan dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan.Mengajak seluruh pihak yang berkepentingan pada tingkat institusi (<i>stake holders</i>) untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan advokasi, diantaranya Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Dinas Pariwisata Kabupaten Madiun, Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, Dinas Perikanan Kabupaten Madiun, Pemerintah wilayah Kecamatan Pilang Kenceng,	<ul style="list-style-type: none">Desa Bulu Kecamatan Pilang Kenceng.	<ul style="list-style-type: none">Periode pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup adalah minimal sekali selama tahap pra konstruksi.	<ul style="list-style-type: none">Melakukan pengamatan secara langsung di lapangan dan wawancara dengan warga di Desa Bulu Kecamatan Pilang Kenceng.	<ul style="list-style-type: none">Desa Bulu Kecamatan Pilang Kenceng.	<ul style="list-style-type: none">Satu kali setelah dilakukan kegiatan sosialisasi rencana kegiatan perbaikan Kedung Brubus.	<ul style="list-style-type: none">a. Instansi Pelaksana, yaitu: Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.b. Instansi Pengawas, yaitu: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, Dinas Pariwisata Kabupaten Madiun, Dinas Pertanian Kabupaten Madiun, Dinas Perikanan Kabupaten Madiun, Pemerintah wilayah Kecamatan Pilang Kenceng, Pemerintah wilayah Desa Bulu, serta LSM Lingkungan setempat.c. Instansi Penerima Laporan, yaitu: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun.	Dampak penting tidak

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Keterangan
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup		
		menyatakan bahwa kegiatan tersebut akan memberi pengaruh yang menguntungkan bagi kehidupan mereka.	Pemerintah wilayah Desa Bulu, serta LSM Lingkungan setempat.							

Sumber:


Dokumen

UKL-UPL

Bendungan

Kedung

Brubus



D. Surat Pernyataan


Bagian ini berisi pernyataan/komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.

E. Daftar Pustaka

Pada bagian ini diutarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

F. Lampiran Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. Persetujuan teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup dan pengelolaan limbah B3 serta analisis mengenai dampak lalu lintas yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
2. Bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku berupa konfirmasi atau rekomendasi;
3. Informasi detail lain mengenai rencana kegiatan jika dianggap perlu);
4. Peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup dan lokasi pemantauan Lingkungan Hidup; dan
5. Data dan informasi lain yang dianggap perlu.



BAB III TAHAPAN PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR SPESIFIK DAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR

Tahapan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar sebagai berikut

A. PENERIMAAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR SPESIFIK DAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR

Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar diperiksa oleh:


- a. Instansi Lingkungan Hidup pusat, yang diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dan/atau secara langsung;
- b. Organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, yang diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dan/atau secara langsung; dan
- c. Organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota, yang diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dan/atau secara langsung.

B. PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL DI SISTEM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP


Pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar melalui sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup dengan tahapan:

- a. Pemeriksaan administrasi; dan
- b. Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar.


Langkah pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar di Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup sebagai berikut:



1. Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup;
2. Pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan administratif dan pemeriksaan standar-standar Lingkungan Hidup;
3. Pemeriksaan administratif terhadap Formulir UKL-UPL standar meliputi pemeriksaan:
 - a. Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
 - b. Persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Persetujuan Teknis; dan
 - d. Kesesuaian isian Formulir UKL-upL standar dengan pedoman pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKLUPL standar.
4. Pemeriksaan standar dilakukan terhadap kesesuaian standar-standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan jenis
5. Dampak Lingkungan yang terjadi; Dalam hal pemeriksaan terhadap Formulir UKL-UPL standar tidak memenuhi persyaratan administratif, Formulir UKL-UpL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar ditolak dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui:
 - a. Sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk UKL-UPL standar yang diisi Pelaku Usaha; dan
 - b. Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk uKL-upL standar yang diisi Instansi pemerintah.
6. Pemeriksaan UKL-UPL standar spesifik di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dinyatakan lengkap administrasi;
7. Dalam hal terdapat standar yang belum sesuai, Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan notifikasi perbaikan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup;
8. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak notifikasi diterbitkan, Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya, harus memastikan standar telah diperbaiki atau belum diperbaiki;



9. Dalam hal perbaikan telah sesuai, pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL yang ditunjuk Menteri, kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari menerbitkan persetujuan pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup;
10. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup paling sedikit wajib mempertimbangkan kriteria:
 - a. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan t/Ul. l. at<an di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundangundangan;
 - c. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. Kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak nlgatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan;
 - e. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - f. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 1. Entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 2. Memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 3. Memiliki nilai penting secara ekonomr (*economic importance*); dan/atau
 4. Memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
 - g. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - h. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.




11. Dalam hal: a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, permohonan penerbitan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditolak dan dikembalikan ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
 12. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan disampaikan ke penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan melalui: a. sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-upL standar yang diisi Pelaku Usaha; atau b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar yang diisi Instansi Pemerintah.
- C. PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL SECARA LANGSUNG
- Pemeriksaan secara langsung hanya dilakukan dalam hal pemeriksaan Formulir UKL-UPL spesifik belum dapat dilakukan dikarenakan belum tersedianya standar spesifik di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:
1. Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya menyiapkan rapat koordinasi pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar guna memeriksa Formulir UKL-UPL standar, melalui tahapan:
 - a. Pembuatan undangan dan mengidentifikasi daftar peserta rapat yang akan dilibatkan dalam pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar;
 - b. Pengiriman undangan beserta Formulir UKL-UPL standar kepada seluruh peserta rapat; dan
 - c. Melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh peserta rapat yang diundang.
 2. Rapat koordinasi pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Formulir UKL-UPL standar diajukan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan dan diterima oleh instansi Lingkungan Hidup yang berwenang telah dinyatakan lengkap administrasi.
 3. Pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar dilakukan terhadap kesesuaian standar-standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang




diusulkan sesuai jenis Dampak Lingkungan yang terjadi di dalam rapat pemeriksaan Formutir UKL-UPL standar.



4. Dalam hal hasil rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar dinyatakan tidak memerlukan perbaikan, maka pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL yang ditunjuk Menteri, kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
5. Dalam hal hasil rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar dinyatakan perlu dilakukan perbaikan terhadap standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup, uraian deskripsi kegiatan serta jenis Dampak Lingkungan yang terjadi, pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL yang ditunjuk Menteri, kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota mengembalikan formulir UKL-UPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki.
6. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyampaikan hasil perbaikan Formulir UKL-UPL standar kepada instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja.
7. Hasil perbaikan wajib disampaikan kembali oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan kepada:
 - a. Menteri melalui pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL atau SPPL untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang diperiksa oleh Menteri;
 - b. Gubernur melalui kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang diperiksa oleh gubernur; atau
 - c. Bupati/walikota melalui kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang diperiksa oleh bupati/walikota.
8. Persetujuan PKPLH paling sedikit mempertimbangkan kriteria:



- a. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundangundangan;
 - c. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. Kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
 - e. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - f. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 1. Entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 2. Memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 3. Memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 4. Memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
 - g. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - h. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.
9. Dalam hal pengecekan telah dilakukan dan telah dipastikan benar dan sesuai sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL dan sppl. yang ditunjuk Menteri, kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan UKL-UPL diterima.



10. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup disampaikan melalui:
- a. Sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk UKL-UPL standar yang diisi Pelaku Usaha;
 - b. Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk UKL-upL standar yang diisi Instansi Pemerintah.




BAB IV

PANDUAN PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR


Berdasarkan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UpL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar, pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL atau SPPL yang ditunjuk oleh Menteri, kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota membuat rangkuman hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar dengan menggunakan format sebagaimana tercantum di bawah ini:

Tabel 4. 1 Format Substansi Formulir UKL-UPL Standar Spesifik dan Formulir UKL-UPL Standar


No.	Kriteria Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pemeriksa Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar wajib memeriksa kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2019, atau peraturan perubahannya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang hal ini.
2.	Pemeriksaan standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.		Pemeriksa Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar wajib memeriksa bahwa standar yang disampaikan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah dapat memberikan dampak lingkungan yang dihasilkan
3.	Pemeriksaan terhadap		Memastikan bahwa Persetujuan



No.	Kriteria Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
	kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan		Teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup dan pengelolaan limbah 83 serta analisis mengenai dampak lalu lintas telah ada dan sesuai.
4.	Pemeriksaan terhadap kekesuaian pertahanan keamanan		Memastikan bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak tumpang tindih dengan kepentingan pertahanan keamanan Negara.
5.	Pemeriksaan terhadap kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak 2egative yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan		
6.	Pemeriksaan terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>).		
7.	Pemeriksaan terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: <ul style="list-style-type: none"> a. Entitas dan/atau spesies kunci (<i>key species</i>); b. Memiliki nilai penting secara ekologis (<i>ecological importance</i>); c. Memiliki nilai penting secara ekonomi (<i>economic importance</i>); dan/atau d. Memiliki nilai penting 		



No.	Kriteria Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
	secara ilmiah (<i>scientific importance</i>);		
8.	Pemeriksaan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.		
9.	Pemeriksaan terhadap tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.		



DAFTAR PUSTAKA

- BPSDM.(2014). *Penyusunan UKL-UPL dan SPPL Bidang Jalan*.Diakses 26 September2022, dari <https://bpsdm.pu.go.id/center/pelatihan/uploads/edok/2018/02/a64ba>
- OJK.(2015). *Buku Pedoman Memahami Dokumen Lingkungan Hidup Sektor Energi Bersih untuk Lembaga Jasa Keuangan 2015*.Diakses 26 September 2022, dari <https://ojk.go.id/id/Documents/Pages/KeuanganBerkelanjutan/dokumen%20lingkungan%20hidup.pdf>
- Reda, Rizal.2016. *Studi Kelayakan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)*.Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (LPPM UPNVJ)
- Rimbakita.(2019).*UKL & UPL-Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup*.Diakses 26 September 2022, dari <https://rimbakita.com/ukl-upl/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup